

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN OKU TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**YUNITA CANTIKA RAHMA
NIM 02011181823062**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YUNITA CANTIKA RAHMA
NIM : 02011181823062
PROGRAM KEKhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN OKU TIMUR

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 20222
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Hebrian S.H., M.S
NIP.19620131198903001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yunita Cantika Rahma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823062
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 16 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Pembuat Pernyataan



Yunita Cantika Rahma

NIM. 02011181823062

MOTTO

**“A LITTLE PART OF THIS WORLD STILL NEEDS YOU,
IN A WAY YOU CAN NEVER UNDERSTAND”**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuk tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a;
2. Depa dan Fadel kedua adik tersayang ku
3. Sahabatku
4. Almamater, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kabupaten OKU Timur”** guna memperoleh gelar Sarja Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H.,M.H dan Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2022
Penulis,

Yunita Cantika Rahma
NIM. 02011181823062

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. M.Syarifuddin, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis;
7. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
8. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing pembantu yang selalu yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Kepada kedua orang tuaku bapak dan ibuk yang selalu memberikan dukungan dan doa, memberikan semangat dan kasih sayang serta jasa lainnya yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata
11. Kepada adikku Depa Liza Anggraini dan Fadel Syahputra, terimakasih banyak telah selalu menemani penulis selama ini.
12. Kepada sahabat penulis selama perkuliahan Nugrahani Aldama, Farida Khusna, Flaneri Berliana Aurani, terimakasih banyak telah menjadi teman penulis selama masa perkuliahan dan selalu menemani penulis di masa-masa senang maupun sulit.
13. Kepada Keluarga HIMAPURA OKUT, terimakasih banyak telah memberikan kenangan dan pengalaman berharga selama ini yang tidak bisa penulis dapatkan dimanapun.
14. Kepada diriku sendiri, terimakasih telah berjuang dengan keras selama ini. Terimakasih telah bertahan dengan baik, berjalan dengan kaki yang kuat, dan selalu sehat, selalu bisa tertawa, dan makan dengan baik.
15. Kepada jelly dan dengan segala kelucuan tingkahnya terimakasih telah membantu penulis untuk bertahan.
16. Kepada Kejaksaan Negeri OKU Timur, terima kasih banyak atas kesempatan serta pengalaman yang diberikan selama melaksanakan penelitian;
17. Kepada POLRES OKU Timur, terimakasih banyak atas kesempatan serta pengalaman yang diberikan selama melaksanakan penelitian;
18. Kepada sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

19. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 2022

Yunita Cantika Rahma

NIM. 02011181823062

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten OKU Timur" bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta kebijakan kriminal di Kabupaten OKU Timur dengan tujuan untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan agar tindak pidana ini tidak terulang lagi. Penelitian ini merupakan penelitian tipe hukum empiris, jenis daripada data yang digunakan merupakan data primer, serta menggunakan teknik analisis kualitatif dimana menguraikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis. Dasar hukum terkait dalam penelitian ini menggunakan KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Serta upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan cara penal yaitu berfokus pada pencegahan setelah tindak pidana terjadi dan non penal berfokus pada sebelum tindak pidana terjadi.

Kata Kunci : Anak, Kriminologis, Pencurian

Palembang, 2022


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H

NIP.196802021995121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
1. Teori <i>Juvenile Delinquency</i>	11
2. Teori Kebijakan Kriminal.....	15
F. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Lokasi Penelitian.....	21
6. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	21
7. Teknik Pengolahan Data.....	22
8. Teknik Analisis Data.....	23
9. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	25
1. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	36
3. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Anak <i>delinkuen (Juvenile Delinquency)</i>	49
1. Pengertian Anak	49
2. Definisi Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	53
3. Penyebab Terjadinya <i>Juvenile Delinquency</i>	58
D. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	63
1. Pengertian Kriminologi	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Faktor Penyebab Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kabupaten OKU Timur.....	66
1. Faktor Internal.....	70
2. Faktor Eksternal	75
B. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kabupaten OKU Timur.....	89
1. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan anak di Kabupaten OKU Timur Melalui Pendekatan Penal.	92
2. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Anak Di Kabupaten OKU Timur Melalui Pendekatan Non Penal 110	
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B) Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Per Juli 2021 di Beberapa Kabupaten di Sumatra Selatan.....	8
Tabel 3.1	Data Tindak Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Anak Selama Tahun 2021 Di Kabupaten OKU Timur.....	68
Tabel 3.2	Data Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2021 Di Kabupaten OKU Timur.....	69
Tabel 3.3	Jumlah Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2021 Di Kabupaten OKU Timur.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk dan berbagai macam kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, oleh karena itulah mengenai hlm tersebut pemerintah merasa perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur undang-undang tentang anak. Salah satu contoh regulasi daripada anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No.297 Tahun 2014, TLN No.5606

Perkawinan². Maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralis dengan kata lain untuk menyebut bahwasanya seorang tidak lagi disebut sebagai anak dan telah dewasa beraneka ragam jadi sifatnya abstrak. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali Menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.³

Hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait tentang sistem peradilan pidana anak ialah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak memberikan pengertian anak dalam Pasal 1 butir 1 nya yaitu

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terdapat perbedaan dalam memberikan hukuman terhadap anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana orang dewasa, hal ini diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana secara garis besar,

² Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019

³Indonesia, Mahkamah Agung, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Yurisprudensi Tahun 2014, hlm.175

sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan terdiri atas dua sanksi yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁴ Artinya adalah jika KUHP menganut tentang *single track system* maka Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memuat *double track system* (dua jenis sanksi). Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah.⁵

Kenakalan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya merupakan salah satu bentuk manifestasi dari pada kepuberan anak dimana kenakalan anak tersebut sejatinya tidak bermaksud untuk merugikan siapapun seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus bertanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya. Pengertian dari pada anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang melakukan kenakalan yang kemudian disebut dengan kenakalan anak.⁶

Kenakalan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan karena ketidakstabilan emosi, anak terlalu mudah tersinggung serta terlalu peka akan kritikan, sehingga dapat mempengaruhi dirinya untuk bertindak sesuka hati dan juga terkadang

⁴Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, cet 2 (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm.80

⁵*Ibid*, hlm.81

⁶David Setyawan, 2014, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum*, <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>, diakses pada 15 Agustus 2021 pukul 12.30 WIB

diluar aturan yang berlaku. Terkadang kenakalan anak juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama lingkungan eksternal. Hal ini dikarenakan kebanyakan anak lebih sering bermain keluar rumah, sehingga terkadang sikap anak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya.

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dimana Pasal 1 butir 2 menyebutkan :

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Pasal 489 KUHP juga memberikan pengertian terkait tentang kenakalan, namun kenakalan yang dimaksud disini berbeda dengan apa yang tertuang dalam Pasal 489 KUHP. Kenakalan anak yang dimaksud disini ialah, kenakalan yang berasal dari Bahasa asing *Juvenile Delinquency* yang memiliki arti anak-anak yang jahat, kriminal, pengacau, penteror.⁷

Kejahatan-kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari banyak sisi yang berbeda, para ilmuan zaman dulu berusaha untuk memahami kejahatan yang sebenarnya selama berabad-abad lamanya. Pendapat yang

⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama,2006), hlm.8-9

banyak tersebut kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang biasa disebut dengan kriminologi.⁸

Salah satu sebab adanya kriminologi adalah dimana terdapat kenyataan ketidakefektifan daripada hukum pidana. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti sehingga sanksi yang diberikan sangat berat.⁹

Kejahatan yang kian marak di masyarakat semakin meresahkan, namun disini yang menjadi penelitian penulis adalah pencurian dengan pemberatan. Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Tindak pidana yang tidak asing ditemui dewasa ini ialah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga dapat dilakukan oleh anak. Kasus yang banyak ditemui di kalangan masyarakat adalah anak yang menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di daerah kabupaten terutama yang masih banyak memiliki problematika terkait tentang ekonomi dengan kehidupan budaya, sehingga banyak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Jika hlm ini tidak ditanggulangi secara

⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, cet.10, (Jakarta: Raja Grafindo,2010), hlm.2

⁹*Ibid.* hlm.4

serius maka kejahatan tersebut akan sulit untuk ditangani dan semakin banyak kejahatan yang terjadi.

Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP, dengan ancaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa¹⁰

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900

Pada dasarnya pidana yang dilanggar oleh anak yang akan penulis teliti adalah pencurian dengan pemberatan . Sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 KUHP yang isinya pada Pasal 363 (1) ke-1 keadaan yang memberatkan itu ditentukan ada lima golongan. Yang pertama pencurian ternak, apa yang dimaksud dengan pencurian ternak baca Pasal 101. Pada ayat (1) ke-2 keadaan yang memberatkan itu adalah berbagai keadaan atau peristiwa yang membuat orang-orang yang tertimpa malapetala, pencurian itu harus ada kaitannya dengan keadaan/peristiwa tersebut. keadaan itu adalah kebakaran, ledakan, banjir, gempa (bumi atau laut), gunung meletus, perahu karam, kecelakaan kereta api, pengacauan, perlawanan-nyata bersama atau perang. Pada ayat ke (1) ke-3 keadaan yang memberatkan adalah pencurian pada

¹⁰ Rusmiati, Syahrizal, dan Moh.Din. “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.” *Syiah Kuala Law Journal* (April 2017). hlm.339 <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=834007&val=1148&title=Konsep%20Pencurian%20Dalam%20Kitab%20UndangUndang%20Hukum%20Pidana%20dan%20Hukum%20Pidana%20Islam>, diakses tanggal 14 September 2021, pukul 19.38 WIB

waktu malam dan seterusnya, harus terjadi serentak pada tiga macam keadaan yaitu, pada suatu rumah, pekarangan tertutup, dan yang bertentangan dengan kehendak dari yang berhak. Pada Pasal 363 (1) ke-4 keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Selanjutnya pada Pasal 363 (1) ke-5 keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku memasuki tempat kejahatan.

Di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sepanjang tahun 2019-2020 tercatat sebanyak 1.955 kasus, dimana 567 diantaranya adalah kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit, maka perlulah mengkaji bagaimana seorang anak bisa melakukan tindak pidana tersebut.¹¹

Pada tahun 2021 Provinsi Sumatra Selatan mencatat terdapat 349 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.¹² Fokus penulis adalah salah satu Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatra Selatan ialah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatra Selatan, dengan luas wilayah 3.370 km². Dimana Kabupaten OKU Timur sepanjang bulan Juli 2021 telah menangani 6 kasus anak nakal khususnya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Berikut

¹¹Sumber data Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI Tahun 2020, <https://www.kpai.co.id>, di akses tanggal 29 Oktober 2021 pukul 18.24 WIB

¹² Sumber data Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatra Selatan Tahun Per Januari-Juli Tahun 2021, <http://dinsos.sumselprov.go.id>, di akses tanggal 29 Oktober 2021 pukul 18.25 WIB

data perihal kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2021.

Tabel 1.1
Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Per Juli 2021 di Beberapa Kabupaten di Sumatra Selatan

Tahun	Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak (Per-Juli)				
	Kab. Oku Timur	Kab.Banyuasin	Kab. Musi Banyuasin	Kab. Empat Lawang	Kab. OKU Selatan
2021	6 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Oku Timur dan Lembaga Pemasyarakatan Anak¹³

Berdasarkan tabel diatas bisa diketahui bahwasanya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2021 pada bulan Juli telah di eksekusi oleh Kejaksaan Kabupaten OKU Timur sebanyak 6 kasus kriminalitas Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain dengan data Per bulan Juli di tahun 2021. Misalnya di Kabupaten Banyuasin sebanyak 0 kasus, Kabupaten Empat Lawang sebanyak 1 kasus, Kabupaten Musi Banyuasin (Sekayu) sebanyak 1 Kasus, dan Kabupaten OKU Selatan sendiri ada sebanyak 5 Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan Kabupaten OKU Timur sendiri telah menangani 6 kasus pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak per bulan Juli 2021.¹⁴

Berdasarkan tabel diatas, angka tersebut bukanlah angka yang sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatra Selatan.

¹³ Sumber data Kejaksaan Negeri OKU Timur dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang Per-Juli 2021

¹⁴ Sumber Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang Per-Juli 2021

Mengingat anak bukanlah seorang yang mampu untuk melakukan tindak pidana, Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pun menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat isu ini. Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten OKU Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah Faktor Penyebab Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan pemberatan di Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kabupaten OKU Timur?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten OKU Timur ditinjau dari aspek kriminologi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal terhadap anak tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten OKU Timur

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini penulis harap dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan yang penulis tujukan untuk masyarakat agar lebih waspada kepada anak, agar anak tetap berada di koridornya sehingga tidak serta merta menyimpang ke pergaulan yang tidak sehat sehingga mengakibatkan anak dapat melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti melanggar norma di masyarakat serta melakukan perbuatan kejahatan yang bertentangan dengan legalitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran di kalangan akademisi serta masyarakat luas agar dapat memahami hukum pidana khususnya dapat mengetahui apa saja faktor yang dapat melatarbelakangi seorang anak dalam melakukan pencurian dengan pemberatan, serta diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengurangi jumlah anak nakal.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan. Dalam menganalisis permasalahan tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ini, maka penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yakni:

1. Teori *Juvenile Delinquency*

Juvenile Delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan orang dewasa disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan pelaksanaan/eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat. Perilaku inilah yang disebut sebagai anak yang cacat sosial. Dimana pada intinya kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma sosial atau bersifat anti sosial.

Anak masih memiliki kejiwaan yang labil, kematapan psikis yang masih dalam proses pengembangan, dan perkembangan otak yang belum sempurna, yang tentu saja konsekuensinya belum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,

berbeda dengan kondisi orang dewasa. Tindakan si anak dalam lingkup *juvenile delinquency* yang memang kadang kala menjurus kepada pelanggaran ketertiban umum, tidak lalu diartikan sebagai kejahatan, tetapi kenakalan karena perilakunya tersebut timbul karena kondisi psikologis yang tidak seimbang, selain juga ia tidak sadar secara penuh akan perbuatannya itu.¹⁵

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* menurut Alder adalah :¹⁶

- a. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- c. Perkelahian antargeng, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila
- e. Kriminalitas anak, remaja, dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, meny

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Nashriana, *Op cit*, hlm. 31

erang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif social, atau didorong reaksi-reaksi kompensatoris dari pemerasan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh wanita dan lain-lain.
- h. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug* opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan
- i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis *delinkuen* dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.

- m. Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja
- n. Perbuatan anti sosial yang disebabkan oleh remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya.
- o. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (*encephlmitics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta *post-encaphlmitics* juga luka dikepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri
- p. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior

Teori motivasi juga menjadi latar belakang anak melakukan kenakalan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.¹⁷

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah

¹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses tanggal 31 Oktober 2021 pukul 18.28 WIB

dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.¹⁸

2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Federick menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Salah satu kebijakan yang terlahir dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih familiar dengan sebutan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan saranan “non penal”.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta PT.Rajawali Pers,2011), hlm.23

¹⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung, PT.Alfabeta,2016), hlm.10

Menurut Sudarto arti dari kebijakan kriminal adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Selain memberikan definisi diatas, Sudarto juga memberikan pendapat berupa definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan sesuatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu menggunakan sanksi pidana (penal), dan dengan kebijakan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain (non-penal).²¹

Selain Sudarto, ada pendapat lain yaitu Barda Nawawi Arief dimana beliau berpendapat bahwa apabila dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana maka terdapat sasaran daripada hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana tidak hanya mengatur

²⁰ Sudirman Sitepu, "Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal", *Jurnal Hukum Syiar Madani* (November 2006), hlm.326

²¹ *Ibid*

perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.²²

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Salah satu alasan penulis menggunakan teori ini ialah agar penulis bisa mencapai tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian empiris, metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

²²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang :FH UNDIP Press), 1994, hlm.5.

²³ Bambang Waluyo dalam Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan* (Juni 2020), hlm.28

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan *case approach* atau pendekatan kasus memiliki tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma hukum itu senyatanya di dalam praktiknya dilapangan terkait tentang perkara yang menjadi fokus penelitian penulis.

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dalam penulisan skripsi ini dipergunakan untuk membahas berbagai macam aturan hukum positif yang merupakan tujuan utama suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dipenelitian ini digunakan dengan cara mempelajari apakah terdapat konsistensi serta kesesuaian antara undang-undang dengan realitanya di lapangan, yang tentunya mempunyai kaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

c. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*)

Selain kedua pendekatan diatas penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis dimana penulis meneliti penerapan norma dan aturan yang mengatur perilaku individu sebagai bagian dari kehidupan sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data primer namun juga didukung dengan data sekunder

a) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dapat dikatakan pula sebuah penelitian dengan cara melakukan wawancara atau pengamatan langsung pada pihak yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian empiris penulis berasal data lapangan yaitu diperoleh langsung dari sumbernya, baik dalam bentuk wawancara yang ada di Kejaksaan Negeri OKU Timur, Lapas Klas IIB Martapura Oku Timur maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan.²⁴

b) Data Sekunder

Penelitian ini juga didukung oleh sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum seperti konvensi, undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian penulis, seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHP

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), cet. 1, hlm.80

(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2). Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan daripada bahan hukum primer. Contohnya adalah referensi dari buku, disertasi, skripsi, artikel, jurnal, internet dan hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli hukum yang bisa mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.
- 3). Bahan Hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan. Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis merupakan dalam bentuk wawancara. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pihak yaitu penulis dan informan. Penulis merupakan seseorang yang menggali informasi serta merupakan orang yang mengajukan pertanyaan, lalu informan adalah orang yang memberikan jawaban daripada pertanyaan penulis.²⁵ Pihak yang akan penulis wawancarai adalah pihak Kejaksaan dan juga para pihak yang terkait didalamnya. Selanjutnya pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan, mencari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:PT.Alfabeta,2016) hlm.112

penelitian sebelumnya, artikel-artikel ilmiah, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.²⁶

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Penulis adalah Kejaksaan Negeri OKU Timur, Kepolisian Resort OKU Timur dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan.

6. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan menurut Soerjono Soekamto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pegawai Kejaksaan Negeri OKU Timur, Pegawai Kepolisian Resort OKU Timur dan Pegawai LPKA Klas IA Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhaimin, *Op cit.*, hlm. 83

dengan pertimbangan tertentu.²⁸ Jadi, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Pihak LPKA KLAS IIA Palembang, yaitu Revo Tri Nugraha.
- b. Pihak Kejaksaan Negeri OKU Timur yaitu Ahmad Yantomi, S.H.
- c. Pihak Kepolisian Resort OKU Timur, yaitu Juaini, S.H
- d. Anak Pelaku Pencurian dengan pemberatan 3 orang

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis mendapatkan data yang telah dikumpulkan dari lapangan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :²⁹

a. *Editing*

Metode *editing* ini merupakan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti untuk meneliti kembali dimana apakah data yang telah diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, pada dasarnya metode *editing* ini dilakukan terhadap kuesioner, serta pengisian melalui wawancara formal.

b. *Coding*

Setelah tahap *editing* selesai, maka selanjutnya penulis akan menggunakan metode *coding* dimana metode ini merupakan proses mengklasifikasikan

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 119-120

²⁹ *Ibid.*, hlm.125-126

jawaban daripada responden menurut kriteria atau macam yang telah ditetapkan.

8. Teknik Analisis Data

Data yang penulis dapatkan dari penelitian ini akan penulis analisis secara deskriptif analisis kuantitatif dimana penelitian ini lebih menekankan terkait tentang metode daripada penelitian lapangan, serta data-data yang terkumpul baik data primer dan juga data sekunder akan dianalisis secara deskriptif analisis kualitatif yang artinya adalah penulis akan menguraikan data yang penulis kumpulkan dalam kalimat-kalimat yang terstruktur dan juga penulis korelasikan dengan sistematis sehingga dalam menarik kesimpulan penulis dapat menemukan jawaban daripada permasalahan dalam penulisan hukum ini.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan juga dipilah untuk ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, dimana teknik penarikan kesimpulan deduktif merupakan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³⁰

³⁰ Muhaimin, *Op cit.*, hlm.90

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2010. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Adami Chazawi.2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Rajawali Pers.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 2016. *KUHP&KUHP*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*.Jakarta:Yarsif Watampone.
- Bambang Purnomo.2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta:Sinar Garfika.
- Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief.1994. *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. Semarang:FH UNDIP Press.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Leo Agustino.2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:PT.Alfabeta.
- Maria Silvy E Wangga, 2016. *Hukum Acara Pengadilan Anak dalam Teori dan Praktik*. Jakarta:Universitas Trisakti
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:Mataram University Press.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*.Jakarta:Kencana Prenada.

Romli Atmasasmita. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta:PT.Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.

-----dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 2. Cetakan V. Jakarta:RajaGrafindo.

Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Teguh Prasetyo.2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.2010. *Kriminologi*. Jakarta:PT.Raja Grafindo.

Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung:PT Refika Aditama

Undang- Undang :

Indonesia, Peraturan Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 1946, LN No 127 Tahun 1958, TLN No. 1660

Indonesia, Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.81

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No.5606.

Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012, TLN No.5248

Jurnal :

Dwi Putri Melati, “Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 6 No.2 September 2015, ISSN 2087-2089.

Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi, “Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”, *Journal of education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2 No.1 Agustus 2019, ISSN 2622-3470.

Sarwirini, Kenakalan Anak (juvenile delinquency):Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Volume XVI No.4 September 2011.

Rusmiati, Syahrizal, dan Moh. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.” *Syiah Kuala Law Journal* April 2017.

Sudirman Sitepu, “Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal”, *Jurnal Hukum Syiar Madani* November 2017.

Internet :

Setyawan, David. “Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum”, <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>, diakses tanggal 29 Oktober 2021

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.co.id> , diakses 3 Maret 2022.

Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatra Selatan, <http://dinsos.sumselprov.go.id>, diakses 29 Oktober 2021.